



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.82, 2021

KEUANGAN OJK. Waran Terstruktur. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6672)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 /POJK.04/2021

TENTANG

WARAN TERSTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pendalaman pasar modal, diperlukan alternatif produk yang dapat menjadi alternatif investasi, mekanisme lindung nilai sekaligus meningkatkan likuiditas perdagangan;
 - b. bahwa waran terstruktur merupakan salah satu produk terstruktur yang dapat dikembangkan sebagai alternatif investasi, menjadi sarana lindung nilai dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham di bursa efek;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum atas penerbitan, perdagangan, dan pengawasan waran terstruktur, perlu diatur peraturan mengenai waran terstruktur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Waran Terstruktur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG WARAN TERSTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
4. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

5. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
7. *Underlying* Waran Terstruktur adalah Efek yang menjadi dasar transaksi waran terstruktur.
8. Waran Terstruktur adalah Efek yang diterbitkan oleh Penerbit yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual *Underlying* Waran Terstruktur pada harga dan waktu tertentu.
9. Penerbit adalah Pihak yang menerbitkan Waran Terstruktur melalui penawaran umum.
10. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
11. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
12. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Penerbit dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
13. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
14. Perusahaan Tercatat adalah emiten atau perusahaan publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek.
15. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan jual beli Efek untuk kepentingan

sendiri atau Pihak lain.

16. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
17. Modal Kerja Bersih Disesuaikan adalah jumlah aset lancar perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas perusahaan Efek dan *ranking liabilities*, ditambah dengan utang sub-ordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
18. Transaksi *Short Selling* adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.
19. *Liquidity Provider* Waran Terstruktur adalah Anggota Bursa Efek yang merupakan Penerbit atau Anggota Bursa Efek yang menandatangani perjanjian dengan Penerbit untuk melakukan penjualan atau pembelian Waran Terstruktur baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Penerbit dan mempunyai kewajiban melakukan penawaran jual dan permintaan beli Waran Terstruktur pada setiap hari perdagangan guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan Waran Terstruktur.
20. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada anggota kliring yang bersangkutan.
21. *Term Sheet* adalah dokumen yang berisi spesifikasi Waran Terstruktur berkaitan dengan Penawaran Umum.
22. Agunan adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik anggota kliring sebagai

jaminan yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban anggota kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 2

- (1) Penerbitan Waran Terstruktur wajib melalui Penawaran Umum.
- (2) Penerbit yang melakukan Penawaran Umum Waran Terstruktur wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penawaran Umum Waran Terstruktur dilarang dilakukan kecuali Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menjadi efektif.
- (4) Penerbit dapat menerbitkan seri baru Waran Terstruktur dalam periode 2 (dua) tahun setelah penerbitan Waran Terstruktur seri perdana efektif tanpa mengajukan Pernyataan Pendaftaran baru.

Pasal 3

Penerbitan Waran Terstruktur oleh Penerbit harus memenuhi kriteria:

- a. nilai minimum penerbitan setiap seri Waran Terstruktur sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
- b. Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh Penerbit berupa Waran Terstruktur dengan Agunan;
- c. Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh Penerbit dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- d. Waran Terstruktur disimpan dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 4

Efek yang dapat menjadi *Underlying* Waran Terstruktur berupa:

- a. Efek bersifat ekuitas berupa saham Perusahaan Tercatat; atau
- b. Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi kriteria:

- a. saham dari Perusahaan Tercatat yang memiliki pengendali;
- b. termasuk dalam daftar Efek yang memenuhi kriteria Efek bersifat ekuitas berupa saham yang dapat menjadi *Underlying* Waran Terstruktur yang dikeluarkan oleh Bursa Efek; dan
- c. jumlah keseluruhan Waran Terstruktur yang diterbitkan dan ditransaksikan maksimal berjumlah 50% (lima puluh persen) dari total kepemilikan saham tanpa warkat di bawah 5% (lima persen), tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan Tercatat.

Pasal 6

- (1) Pemodal yang akan melakukan transaksi atas Waran Terstruktur harus memiliki:
 - a. *single investor identification*;
 - b. subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - c. rekening dana nasabah.
- (2) Keharusan memiliki rekening dana nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digantikan dengan penggunaan subrekening Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menyimpan dana pesanan nasabah.

BAB II
PENERBIT

Pasal 7

Pihak yang dapat menjadi Penerbit yaitu Perusahaan Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.

Pasal 8

Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan pemeriksaan Bursa Efek;
- b. memiliki laporan keuangan dengan ketentuan tidak mencatatkan ekuitas negatif dalam 1 (satu) tahun buku terakhir; dan
- c. menjadi *Liquidity Provider* Waran Terstruktur untuk setiap seri Waran Terstruktur yang diterbitkan.

Pasal 9

Penerbit wajib:

- a. menyampaikan informasi dalam Prospektus dan *Term Sheet* dalam hal terdapat hubungan afiliasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan penerbit Efek yang Efeknya menjadi *Underlying* Waran Terstruktur;
- b. memiliki sistem manajemen risiko atas Waran Terstruktur yang diterbitkan;
- c. memiliki direktur yang bertanggung jawab atas Waran Terstruktur yang diterbitkan;
- d. memiliki pejabat yang bertanggung jawab atas manajemen risiko, pemasaran, dan pengelolaan benturan kepentingan atas Waran Terstruktur yang diterbitkan;
- e. memiliki prosedur operasi standar terkait pelaksanaan kegiatan penerbitan, perdagangan, dan penyelesaian Waran Terstruktur;

- f. memiliki pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang memahami produk dan mekanisme transaksi Waran Terstruktur;
- g. melakukan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam situs web Penerbit; dan
- h. melakukan edukasi dan sosialisasi atas Waran Terstruktur yang diterbitkan.

Pasal 10

Penerbit dilarang menjadikan saham yang diterbitkannya sebagai *Underlying* Waran Terstruktur.

Pasal 11

Sistem manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan bagian dari manajemen risiko Penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko bagi perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Dokumen Pernyataan Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 2 (dua) dengan memuat dokumen:
 - a. Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum

Waran Terstruktur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- b. rancangan Prospektus Waran Terstruktur yang diberi meterai dan ditandatangani oleh para Pihak;
 - c. rancangan *Term Sheet*; dan
 - d. dokumen lain dalam media digital cakram padat atau lainnya.
- (2) Penerbit wajib membuat, menyimpan dan mengadministrasikan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Penyampaian Pernyataan Pendaftaran Waran Terstruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penyampaian Pernyataan Pendaftaran Waran Terstruktur dimaksud dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian Pernyataan Pendaftaran Waran Terstruktur secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

Penerbit dan setiap Pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya, bertanggung jawab sepenuhnya atas ketelitian, kecukupan, dan kebenaran serta kejujuran pendapat dari semua informasi yang ada dalam Pernyataan Pendaftaran serta semua dokumen lainnya yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

Setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, Penerbit dan setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilarang untuk mengumumkan Prospektus dan *Term Sheet* sebelum memperoleh efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

- (1) Dalam memproses Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum atas Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen Pernyataan Pendaftaran.
- (2) Untuk mendukung penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. meminta Penerbit dan para Pihak yang terlibat dalam Penawaran Umum Waran Terstruktur untuk melakukan presentasi;
 - b. meminta perubahan dan/atau tambahan informasi berkaitan dengan kelengkapan dokumen Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Waran Terstruktur kepada Penerbit;
 - c. melakukan evaluasi atas ketahanan Perusahaan Efek sebagai calon Penerbit Waran Terstruktur dalam memelihara kecukupan nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan persyaratan Penerbit; dan/atau
 - d. menolak permohonan untuk menjadi Penerbit Waran Terstruktur jika terdapat potensi Perusahaan Efek tidak memiliki ketahanan untuk memelihara nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Bagian Kedua
Efektifnya Pernyataan Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur menjadi efektif pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penerbit menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal surat permintaan dokumen perubahan dan/atau tambahan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penerbit yang tidak melengkapi dokumen perubahan dan/atau tambahan informasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap membatalkan permohonan Pernyataan Pendaftaran yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penerbit wajib menyampaikan Prospektus final yang telah dicetak beserta format digital dokumen tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Waran Terstruktur.
- (5) Penerbit wajib mengumumkan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum untuk seri perdana Waran Terstruktur beserta *Term Sheet* paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan paling sedikit melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Penerbit.

- (6) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 18

Paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada Penerbit yang menyatakan:

- a. Pernyataan Pendaftaran belum memenuhi persyaratan; atau
- b. Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b tidak berarti bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui Waran Terstruktur yang bersangkutan atau menyatakan bahwa informasi yang diungkapkan cukup atau benar.
- (2) Setiap pernyataan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan melanggar hukum.

Bagian Ketiga

Penerbitan Seri Baru Waran Terstruktur

Pasal 20

- (1) Penerbit dapat menerbitkan seri baru Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dengan mengajukan *Term Sheet* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Jika terdapat surat perjanjian antara Penerbit dan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur, Penerbit wajib

menyampaikan surat perjanjian antara Penerbit dan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Sebelum melaksanakan Penawaran Umum seri baru Waran Terstruktur, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan, Penerbit wajib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum untuk seri baru Waran Terstruktur yang disertai *Term Sheet* atas seri baru Waran Terstruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penerbit wajib mengumumkan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum untuk seri baru Waran Terstruktur beserta *Term Sheet* atas seri baru Waran Terstruktur paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan paling sedikit melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Penerbit.
- (5) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- (6) Apabila jangka waktu penyampaian pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum untuk seri baru Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi dan Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan tanggapan, Penerbit dapat melakukan Penawaran Umum atas seri baru Waran Terstruktur.

Pasal 21

Dalam hal Penerbit akan menerbitkan seri baru Waran Terstruktur, informasi yang dimuat dalam *Term Sheet* untuk seri baru Waran Terstruktur wajib sesuai dengan

informasi yang terdapat pada Prospektus, kecuali atas:

- a. harga penawaran Waran Terstruktur;
- b. harga pelaksanaan Waran Terstruktur untuk ditukarkan menjadi *Underlying* Waran Terstruktur;
- c. rasio konversi Waran Terstruktur;
- d. masa berlaku Waran Terstruktur;
- e. tanggal pelaksanaan Waran Terstruktur; dan
- f. *Underlying* Waran Terstruktur.

BAB IV

DOKUMEN PENAWARAN UMUM

Bagian Kesatu

Bentuk dan Isi Dokumen Penawaran Umum

Pasal 22

Prospektus, *Term Sheet*, dan dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib memuat rincian Informasi atau Fakta Material.

Pasal 23

Rancangan Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib memuat informasi paling sedikit:

- a. informasi yang disajikan atau diungkapkan pada bagian luar kulit muka Prospektus meliputi:
 1. nama lengkap Penerbit;
 2. alamat, logo, nomor telepon/teleks/faksimili dan kotak pos alamat kantor Penerbit;
 3. tanggal efektif;
 4. batasan masa penawaran;
 5. tanggal akhir penjatahan;
 6. tanggal pengembalian uang pemesanan, jika terdapat pengembalian uang pemesanan;

7. nama Bursa Efek dan tanggal pencatatan yang direncanakan;
 8. nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tempat penitipan kolektif Waran Terstruktur;
 9. penjelasan mengenai Waran Terstruktur paling sedikit terkait dengan *Underlying* Waran Terstruktur, nilai total penerbitan, periode penerbitan, dan rencana penerbitan seri Waran Terstruktur dalam periode 2 (dua) tahun;
 10. tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;
 11. kolom perhatian dengan menyebutkan:
SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI WARAN TERSTRUKTUR INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI HALAMAN... (yang menunjuk pada halaman dalam Prospektus mengenai *Term Sheet*); dan
 12. pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar:
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.;
- b. daftar isi;
- c. istilah dan definisi paling sedikit memuat:
1. pengertian Waran Terstruktur;
 2. pengertian Penerbit;
 3. pengertian *Underlying* Waran Terstruktur;
 4. pengertian *Term Sheet*;
 5. pengertian metode penyelesaian;
 6. pengertian masa berlaku dan jatuh tempo Waran Terstruktur;
 7. pengertian jaminan;
 8. pengertian jenis penyelesaian; dan

9. hal lain yang dianggap material untuk dijelaskan;
- d. riwayat dan informasi umum Penerbit, meliputi keterangan:
 1. pendirian Penerbit, paling sedikit tanggal akta pendirian, susunan pemegang saham, nama Penerbit, dan kegiatan usahanya serta termasuk riwayat singkat mengenai pendirian;
 2. informasi umum mengenai Penerbit meliputi alamat, direksi dan dewan komisaris, logo, nomor telepon, situs web, dan faksimili Penerbit; dan
 3. struktur permodalan Penerbit, meliputi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh;
 - e. rencana dan tahapan penerbitan yang berisi informasi dan penjelasan secara detail atas Waran Terstruktur;
 - f. ikhtisar data keuangan penting;
 - g. pendapat hukum dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - h. informasi mengenai risiko Waran Terstruktur bagi pemodal; dan
 - i. informasi mengenai manfaat dari Waran Terstruktur.

Pasal 24

Term Sheet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c wajib memuat informasi paling sedikit:

- a. jadwal Penawaran Umum;
- b. *Underlying* Waran Terstruktur yang dilengkapi dengan surat persetujuan Bursa Efek atas *Underlying* Waran Terstruktur;
- c. seri Waran Terstruktur yang akan diterbitkan;
- d. jenis Waran Terstruktur berupa Waran Terstruktur jenis *call* dan/atau Waran Terstruktur jenis *put*;
- e. harga penawaran Waran Terstruktur;
- f. harga pelaksanaan Waran Terstruktur untuk ditukarkan menjadi *Underlying* Waran Terstruktur;
- g. jumlah Waran Terstruktur yang akan dicatatkan di Bursa Efek;

- h. rencana penerbitan Waran Terstruktur tambahan untuk memfasilitasi aktivitas *Liquidity Provider* Waran Terstruktur;
- i. rasio konversi Waran Terstruktur;
- j. masa berlaku Waran Terstruktur;
- k. tanggal pelaksanaan Waran Terstruktur;
- l. jenis penyelesaian Waran Terstruktur secara fisik atau secara tunai;
- m. penyesuaian atas Waran Terstruktur jika Perusahaan Tercatat yang Efeknya menjadi *Underlying* Waran Terstruktur melakukan tindakan korporasi tertentu;
- n. prosedur penukaran Waran Terstruktur menjadi *Underlying* Waran Terstruktur jika penyelesaian Waran Terstruktur dilakukan secara fisik;
- o. informasi mengenai Pihak yang akan bertindak sebagai *Liquidity Provider* Waran Terstruktur;
- p. perhitungan penyelesaian pelaksanaan hak dari pemegang Waran Terstruktur jika penyelesaian Waran Terstruktur dilakukan secara tunai;
- q. prosedur dan perhitungan penyelesaian hak dari pemegang Waran Terstruktur jika:
 - 1. pencatatan Waran Terstruktur dihapus oleh Bursa Efek;
 - 2. *Underlying* Waran Terstruktur mengalami suspensi; atau
 - 3. terdapat kondisi lain atas *Underlying* Waran Terstruktur yang dapat memengaruhi penyelesaian Waran Terstruktur;
- r. informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur bagi pemodal; dan
- s. informasi mengenai manfaat dari Waran Terstruktur bagi pemodal.

Pasal 25

Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d paling sedikit:

- a. laporan keuangan tahunan Penerbit yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya apabila kurang dari 2 (dua) tahun;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. surat perjanjian antara Penerbit dan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur, jika terdapat surat perjanjian antara Penerbit dan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur;
- d. rencana pemasaran dan operasional Waran Terstruktur;
- e. laporan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- f. persetujuan prinsip pencatatan antara Penerbit dan Bursa Efek;
- g. dokumen yang berisi informasi tentang profesi penunjang meliputi:
 1. notaris;
 2. konsultan hukum;
 3. kantor akuntan publik; dan
 4. profesi lain, jika terdapat profesi lain;
- h. pernyataan dari Penerbit dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Pernyataan Penerbit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- i. pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 26

- (1) Laporan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e mencakup semua aspek hukum Penerbit, kecuali:

- a. anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan
 - b. struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya mencakup 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya apabila kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, laporan pemeriksaan segi hukum mencakup pemeriksaan struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.

BAB V

MASA PENAWARAN UMUM, PENJATAHAN, DAN LAPORAN HASIL PENAWARAN UMUM WARAN TERSTRUKTUR

Pasal 27

Dalam rangka Penawaran Umum, Waran Terstruktur dapat ditawarkan oleh Penerbit sendiri atau dengan menggunakan agen penjualan Efek.

Pasal 28

- (1) Penerbit wajib melaksanakan Penawaran Umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
- (2) Penerbit melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila terjadi penghentian perdagangan *Underlying* Waran Terstruktur di Bursa Efek selama paling singkat 1 (satu) hari bursa dalam masa Penawaran Umum Waran Terstruktur, Penerbit dapat melakukan:
 - a. perpanjangan masa Penawaran Umum Waran Terstruktur untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud; atau

- b. pembatalan Penawaran Umum Waran Terstruktur.

Pasal 29

Pembayaran atas pemesanan Waran Terstruktur harus dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Waran Terstruktur.

Pasal 30

- (1) Jika jumlah permintaan Waran Terstruktur selama masa Penawaran Umum melebihi jumlah Waran Terstruktur yang ditawarkan, penjatahan atas Waran Terstruktur wajib dilakukan secara proporsional.
- (2) Penjatahan Waran Terstruktur untuk suatu Penawaran Umum Waran Terstruktur wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Pasal 31

- (1) Jika persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Waran Terstruktur batal demi hukum dan pembayaran pesanan Waran Terstruktur dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.
- (2) Dalam hal:
 - a. suatu pemesanan Waran Terstruktur ditolak sebagian atau seluruhnya; atau
 - b. Penawaran Umum menjadi batal,uang pesanan Waran Terstruktur yang sudah dibayar wajib dikembalikan oleh Penerbit kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkan pembatalan tersebut.
- (3) Persyaratan dan tata cara penggantian kerugian untuk pemesan apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diungkapkan dalam Prospektus.

Pasal 32

- (1) Penyerahan Waran Terstruktur beserta bukti kepemilikan Efek wajib dilakukan kepada pembeli Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
- (2) Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa Efek wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penyerahan Waran Terstruktur.

Pasal 33

- (1) Penerbit wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
- (2) Laporan hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format Laporan Hasil Penawaran Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 34

Setelah selesainya Penawaran Umum, Penerbit wajib menyimpan dokumen Pernyataan Pendaftaran yang telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan.

BAB VI

PERDAGANGAN ATAS WARAN TERSTRUKTUR

Pasal 35

- (1) Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan perdagangan Waran Terstruktur wajib merupakan Bursa Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan kliring dan penjaminan transaksi Waran Terstruktur dan

penjaminan penyelesaian Waran Terstruktur pada saat jatuh tempo wajib merupakan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Pihak yang dapat menyelenggarakan penyimpanan dan penyelesaian transaksi Waran Terstruktur dan penyelesaian Waran Terstruktur pada saat jatuh tempo wajib merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Transaksi Waran Terstruktur pada pasar sekunder yang diperdagangkan di Bursa Efek dan penyelesaian transaksi Waran Terstruktur pada saat jatuh tempo merupakan Transaksi Bursa yang wajib dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
- (5) Dalam melakukan penjaminan atas Waran Terstruktur pada saat jatuh tempo, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melakukan penguasaan atas Agunan yang ditempatkan oleh Penerbit.

Pasal 36

- (1) Anggota Bursa Efek dilarang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi Waran Terstruktur bagi nasabahnya.
- (2) Anggota Bursa Efek yang juga merupakan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur dapat melakukan Transaksi *Short Selling* atas *Underlying* Waran Terstruktur.
- (3) Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi Waran Terstruktur untuk kepentingan nasabah wajib melakukan edukasi dan sosialisasi atas setiap produk Waran Terstruktur.

Pasal 37

Harga penawaran jual yang dimasukkan dalam sistem perdagangan Bursa Efek dalam melakukan Transaksi *Short Selling* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) tidak harus di atas harga yang terjadi terakhir di Bursa Efek.

BAB VII

PENYELENGGARAAN TRANSAKSI
ATAS WARAN TERSTRUKTUR

Pasal 38

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengatur perdagangan, penjaminan, hingga penyelesaian Waran Terstruktur.

Pasal 39

Bursa Efek yang menyelenggarakan perdagangan Waran Terstruktur wajib mengatur paling sedikit:

- a. pencatatan Waran Terstruktur;
- b. persyaratan *Underlying* Waran Terstruktur;
- c. ketentuan umum mengenai Agunan atas Waran Terstruktur;
- d. masa berlaku Waran Terstruktur;
- e. persyaratan atas Anggota Bursa Efek yang dapat menjadi *Liquidity Provider* Waran Terstruktur;
- f. mekanisme transaksi Waran Terstruktur;
- g. penyesuaian harga pelaksanaan, jumlah dan tanggal pelaksanaan Waran Terstruktur dalam hal terjadi tindakan korporasi oleh Perusahaan Tercatat yang menjadi *Underlying* Waran Terstruktur;
- h. ketentuan umum kliring, penjaminan, dan penyelesaian Waran Terstruktur termasuk penyelesaian Waran Terstruktur pada saat jatuh tempo;
- i. pengawasan atas perdagangan Waran Terstruktur;

- j. tindakan yang diambil atas perdagangan Waran Terstruktur jika perdagangan *Underlying* Waran Terstruktur dihentikan;
- k. sanksi yang dikenakan terhadap Penerbit dan/atau Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi Waran Terstruktur;
- l. pelaporan oleh Penerbit; dan
- m. ketentuan umum mengenai penyelesaian dipercepat.

Pasal 40

Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menyelenggarakan penjaminan dan penyelesaian transaksi Waran Terstruktur wajib mengatur paling sedikit:

- a. penjaminan penyelesaian Waran Terstruktur dalam Pasar Sekunder;
- b. penjaminan dan penyelesaian Waran Terstruktur pada saat jatuh tempo;
- c. mekanisme perhitungan risiko dan pengelolaan Agunan atas Waran Terstruktur; dan
- d. kriteria dan mekanisme penyelesaian dipercepat.

Pasal 41

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan penyimpanan dan penyelesaian transaksi Waran Terstruktur dan penyelesaian Waran Terstruktur pada saat jatuh tempo wajib mengatur paling sedikit:

- a. tata cara penyimpanan Waran Terstruktur dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- b. tata cara penyelesaian transaksi Waran Terstruktur pada pasar sekunder; dan
- c. tata cara penyelesaian perdagangan Waran Terstruktur pada saat jatuh tempo baik secara fisik maupun tunai.

BAB VIII
KEWAJIBAN PELAPORAN BAGI PENERBIT
WARAN TERSTRUKTUR

Pasal 42

- (1) Penerbit wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
 - a. perubahan informasi dalam Prospektus dan *Term Sheet* paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya perubahan;
 - b. laporan keuangan tengah tahunan Penerbit disampaikan paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan;
 - c. laporan keuangan tahunan Penerbit disampaikan paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan; dan
 - d. perhitungan penyesuaian atas rasio konversi dan harga pelaksanaan sesuai dengan kebijakan penyesuaian yang telah ditetapkan pada saat penerbitan Waran Terstruktur, dalam hal terdapat rencana tindakan korporasi dari Perusahaan Tercatat yang Efek-nya menjadi *Underlying* Waran Terstruktur yang telah diumumkan di publik yang mengakibatkan perubahan atas harga dan jumlah saham dari *Underlying* Waran Terstruktur, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penyesuaian menjadi berlaku.
- (2) Penerbit wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal sistem elektronik untuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, laporan dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan

secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 45

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/POJK.04/2021
TENTANG
WARAN TERSTRUKTUR

**SURAT PENGANTAR PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM WARAN TERSTRUKTUR**

Nomor : _____ Tempat, tanggal _____
Lampiran : _____
Perihal: _____

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur sejumlah Seri dengan nilai per Seri Rp.....

Para Pihak yang terlibat dalam Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur ini yaitu:

- I. Penerbit
1. Nama :
 2. Alamat :
 3. Nomor dan tanggal akta pendirian
berikut perubahan anggaran dasar :
 4. Nomor dan tanggal pengesahan/
persetujuan / pemberitahuan
Menteri Hukum dan HAM RI :
 5. Nomor dan tanggal pengumuman
dalam Berita Negara Indonesia :
 6. Nomor dan tanggal izin usaha
dari OJK :

7. Nomor Pokok Wajib Pajak

Perusahaan :

8. Anggota direksi dan dewan komisaris :

	Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Jabatan
a.				
b.				

II. Notaris

1. Nama :

2. Alamat :

3. Nomor Pokok Wajib Pajak :

4. Nomor dan tanggal surat tanda
terdaftar dari OJK :

III. Konsultan Hukum

1. Nama :

2. Alamat :

3. Nomor Pokok Wajib Pajak :

4. Nomor dan tanggal surat tanda
terdaftar dari OJK :

IV. Daftar Dokumen yang dilampirkan:

1. Rancangan terakhir Prospektus Waran Terstruktur (untuk seri
Perdana Waran Terstruktur);2. Rancangan *Term Sheet*; dan

3. Dokumen lain dalam media digital cakram padat atau lainnya

PERNYATAAN PENERBIT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota direksi dan anggota dewan komisaris, masing-masing mewakili direksi dan dewan komisaris dari:

Penerbit :.....

Kegiatan usaha :.....

Alamat :.....

Telepon dan faksimili :.....

Dalam rangka Penawaran Umum(sebutkan Waran Terstruktur yang ditawarkan) sejumlah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum..... (Waran Terstruktur) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
2. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya dan benar serta tidak menyesatkan.
4. Kami akan melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menyempurnakan atau melengkapi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum (sebutkan Waran Terstruktur yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, maka kami berjanji untuk segera memperbaiki dan menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, baik sebelum ataupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
5. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang seharusnya diungkapkan, maka atas perintah Otoritas Jasa Keuangan kami bersedia untuk melakukan hal sebagai berikut:

- a. mengubah Pernyataan Pendaftaran dan menyebarluaskan kembali Prospektus yang telah diperbaiki yang telah memuat informasi atau fakta yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan;
 - b. menanggihkan Penawaran Umum Waran Terstruktur;
 - c. membatalkan Penawaran Umum Waran Terstruktur;
6. kami sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab atas segala tuntutan baik perdata maupun pidana yang mungkin terjadi sebagai akibat dari informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta material yang diperlukan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum Waran Terstruktur ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan;
 7. kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan;
 8. kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal; dan
 9. kami berjanji akan mengelola perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

..... (tempat) , (tanggal/bulan/tahun)

Dewan Komisaris



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Direksi



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

LAPORAN HASIL PENAWARAN UMUM

KEGIATAN PENERBIT PADA PENAWARAN
UMUM

WARAN TERSTRUKTUR

PT.

Tanggal s/d

- Tanggal efektif
- Tanggal penjatahan
- Jumlah Waran Terstruktur yang akan diterbitkan (dicatatkan) di Bursa Efek :

No.	Penerbit atau Agen Penjualan Waran Terstruktur	Jumlah Pemesanan Waran Terstruktur		Jumlah Pemesanan Waran Terstruktur oleh Golongan Pemodal					
		Lembar	Rupiah	Perorangan		Lembaga/ Badan Usaha		Total	
				Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Total								

Jakarta,

.....

PENERBIT

Direktur

PEMESANAN DAN PENJATAHAN PADA PENAWARAN UMUM WARAN TERSTRUKTUR

PT.
 Tanggal s/d

No	Kelompok / Golongan Pemesan (Investor)	Jumlah Pemesanan (dalam lembar)	Jumlah Pemesanan (dalam Rupiah)	Jumlah Penjataan Waran Terstruktur		% Penjataan Terhadap Pemesanan	
				Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah
A	B	C	D	E	F	G	H
I	Perorangan :						
	a.Indonesia						
	b.Asing						
	c.Karyawan Perseroan dan Pihak afiliasi						
	Sub Total						
II	Lembaga/Badan Usaha :						
	a.Indonesia						
	b.Asing						
	Sub Total						
	Total						

Jakarta,

 PENERBIT

Direktur

PERNYATAAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Pemeringkat Efek¹)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Profesi Penunjang Pasar Modal :

Nama Direksi/Rekan :

Alamat :

Nomor STTD :

bertindak sebagai profesi penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/ Pemeringkat Efek ¹)) dalam rangka Penawaran Umum (sebutkan Efek yang ditawarkan) sejumlah yang dilakukan oleh PT (nama Penerbit), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami berikan yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
2. Kami sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik profesi (Akuntan Publik/notaris/konsultan hukum/ Pemeringkat Efek ²)
3. Kami sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Penerbit dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.
4. Kami bertanggung jawab atas penelaahan Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan dan permintaan informasi secara tertulis kepada Penerbit dan permintaan informasi atau fakta kepada Pihak lain yang dipandang perlu. Jawaban telah kami terima dari Pihak lain dan secara tertulis dari Penerbit. Prosedur yang kami laksanakan telah sesuai dengan norma atau standar profesi kami dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
5. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar dan/atau menyesatkan, dan/atau mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang diperlukan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum (sebutkan jenis Efek yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
6. Kami yakin bahwa tidak terdapat hal yang dapat menghambat

terlaksananya Penawaran Umum ini.

7. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami buat dalam rangka Penawaran Umum ini dan kami juga telah membaca seluruh Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran terutama untuk melihat apakah informasi atau fakta yang dimuat tidak bertentangan dengan pendapat kami.³⁾
8. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan sehingga dalam Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran lainnya dalam rangka Penawaran Umum

(Waran Terstruktur yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan baik sebelum maupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

..... (tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Profesi Penunjang Pasar Modal
(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/ Penilai¹⁾)

Materai

(Nama Jelas dan tanda tangan)

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Khusus untuk notaris, pengertian standar profesi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan ini mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) dan Kode Etik Notaris.
- 3) Untuk Notaris, pernyataan agar disesuaikan dengan relevansinya.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO